

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama sempurna dan *rahmatan lil'alam* (membawa manfaat bagi alam semesta) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah S.A.W.

Salah satu yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya Islam mengatur kehidupan bermasyarakat.¹

Pada masa globalisasi sekarang ini semakin berkembangnya teknologi, banyak permasalahan pada masyarakat, salah satunya perekonomian yang selalu menjadi persoalan pertama, sebab itu para debitur/produsen mengambil peluang kesempatan untuk membuka usaha, pasalnya kehadiran pinjaman *online* sedikit banyak telah mengubah pola konsumsi masyarakat Indonesia, terutama di Kota Banjarmasin, dengan teknologi yang diaplikasikan masyarakat memudahkan untuk meminjam uang demi memenuhi kebutuhan.²

Dalam aspek bermuamalah khususnya dalam pinjam meminjam salah satu kegiatan muamalah yang berbasis tolong menolong antar sesama manusia sehingga umat Islam boleh melakukannya apabila memenuhi syarat akad pinjam meminjam dengan benar. Pinjam meminjam yaitu memberikan sesuatu kepada

¹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 1.

²Ahmad Azhari Basyir, *Asas-asas Muamalat* (Yogyakarta: UII Press,2000), hlm 11.

orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dimana orang diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang pinjamnya dengan jumlah yang sama atau lebih pada waktu yang telah ditentukan.³ Dalam perjanjian pinjam meminjam hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan mengembalikannya dan pihak yang meminjam hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak yang meminjam, bila yang meminjam belum mampu mengembalikan, pihak yang memberikan pinjaman waktu untuk pelunasan hutangnya sehingga tidak ada yang dirugikan.

Islam sebagai agama yang mengatur segala urusan dalam kehidupan manusia juga mengatur mengenai perkara pinjam-meminjam uang. Konsep pinjam meminjam uang yang ada dalam Islam pada dasarnya adalah untuk memberikan kemudahan bagi orang yang sedang kesusahan. Namun pada zaman sekarang konsep mu'amalah sedikit banyak telah bercampur aduk dengan konsep adopsi dari luar Islam. Hal ini sedikit demi sedikit mulai menysihkan, bahkan bisa menghilangkan konsep mu'amalah Islam itu sendiri. Oleh karena itulah, perkara pinjam meminjam uang ini penting untuk diketahui umat islam agar nantinya bisa melaksanakan transaksi sesuai dengan yang telah disyariatkan oleh Allah SWT.

³Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016) hlm. 123

Pinjam meminjam uang merupakan salah satu permasalahan yang layak dijadikan bahan kajian. Di dalam Alqur'an, ayat yang menerangkan permasalahan ini menjadi ayat yang terpanjang yaitu dalam Q.S.Al-Baqarah/2:282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْءًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْ ءَمُومًا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِنَّا أَن تَكُونُ تِجْرَةٌ حَاضِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis

hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.¹

Hal ini sebagaimana firman Allah Q.S. Al Maidah/5:2.

تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

“... Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.²

Dari ayat di atas manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan pasti memerlukan bantuan orang lain dalam hal apapun. Dalam hadist juga dijelaskan bahwa: Allah SWT. akan menolong hambanya selama hamba nya itu suka menolong saudaranya (orang lain). Hal ini sebagaimana sabda nabi :

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Allah akan menolong hambanya selama hamba itu (juga) suka menolong saudaranya”. (HR.Tirmidzi)”.³

¹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (Bandung: Syama, 2009) hlm.48.

²*Ibid.* hlm. 106.

³Abu Isa At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidji. Juz 3 Nomor Hadist 1206, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-Ilm, An-nafi, Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H, hlm.326.

Mengingat peluang yang muncul disektor ekonomi sangat terbuka untuk pengkolaborasian ini sering disebut *Tecnologi Finacial*. Tapi pada pinjaman *online* ini bagaimana menurut Hukum Islam? Sebab pada zaman Rasulullah SAW belum ada sebuah teknologi canggih yang bisa mengakses seluruh manusia di bumi, maka apakah diperbolehkan tentang pinjaman melalui sistem *online*, sebab pinjaman *online* pun kini telah diketahui adanya unsur ribanya dan unsur kezaliman, sebab sebelum adanya sistem *online* ini pinjaman masih melalui pertemuan tatap muka antara si peminjam dan juga orang yang meminjami.

Dalam pinjaman *online* sering kali terjadi dalam memanipulasi data pribadi menggunakan data orang lain. Tak hanya dalam memanipulasi dari pihak nasabah yang meminjam uang menggunakan data pribadi orang lain. Begitu pula dengan pinjaman *online* yang belum terdaftar di OJK tapi memanipulasi para debitur bahwa pinjaman *online* ini seolah-olah telah terdaftar OJK. Perusahaan perusahaan yang mengembangkan bisnisnya di ranah *finacial* dengan sentuhan teknologi modern, perusahaan *fintech* tersebut terkenal dengan umumnya disebut dengan perusahaan rintisan atau *starup*. Perusahaan *starup* adalah perusahaan bisa berupa individu atau perorangan atau perusahaan sebagai bisnis baru yang didirikan dalam rangka untuk menjual produk atau jasa baru.

Pada zaman sekarang ini pinjam meminjam uang terjadi diperbankan atau lembaga Islam dan juga terjadi melalui online di berbagai macam

aplikasi saat ini yang sangat berkembang. Diantara aplikasi yang menawarkan pinjaman yaitu Tunaiku, KTA KILAT, UKU, Tunai Kita, Cairin dan masih banyak lagi. Pinjaman online adalah pinjaman yang disediakan oleh perusahaan aplikasi Cairin dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap dana tunai dalam waktu sesingkat mungkin.

Faktor-faktor yang menyebabkan peminjam meminjam di aplikasi Cairin adalah sebagai berikut :

1. Menambah modal usaha seperti pembelian inventory.
2. Tambahan untuk biaya renovasi rumah seperti perbaikan atap bocor.
3. Menutupi biaya rumah sakit yang tiba-tiba.
4. Melunasi uang sekolah anak saat akhir bulan.
5. dan membayar kebutuhan mendadak lain-lain.

Pinjaman yang disediakan oleh aplikasi Cairin yang beroperasi secara *online* dan pinjaman uang langsung cair dengan jaminan yang sangat mudah merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai apalagi dengan berbagai macam tawaran pinjaman seperti pengajuan mudah, hanya tiga langkah sampai proses berhasil, bunga rendah memenuhi kebutuhan dana anda, tidak perlu ke bank cukup satu ponsel untuk dapatkan pinjaman mudah, dan pembayaran dapat dilakukan via transfer bank.

Cara meminjam uang di aplikasi Cairin adalah sebagai berikut :

1. Peminjam diharuskan terlebih dahulu mengunduh aplikasi
Cairin

2. Daftarkan nomor HP
3. Isi data diri
4. Pilih peran sebagai peminjam
5. Cek detail biaya pinjaman
6. Pilih nominal pinjaman
7. Pilih tenor waktu pinjaman
8. Ajukan pinjaman
9. Setelah verifikasi berhasil dana akan dicairkan ke rekening anda.

Persyaratan Pinjaman Online

1. Mengirim foto KTP (kartu tanda penduduk)
2. KK (kartu keluarga)
3. Nomor Rekening.

Adapun permasalahan dalam praktik pinjaman online ini ialah mengenai virtual account aplikasi Cairin di ganti sehingga sipeminjam tidak bisa bayar pada saat jatuh tempo pengembalian pinjaman. Adapun kasus lainnya seperti apabila peminjam mengajukan pinjaman uang dengan nominal Rp1.000.000,00,- namun yang diberikan hanya senilai Rp800.000,00,- atau Rp700.000,00,- dengan tetap terbilang pinjaman senilai Rp1.000.000,00,-.

Apabila kita terlambat bayar maka yang memberi pinjaman akan meneror kita dengan berbagai macam cara contohnya dengan menelpon

dengan kata-kata yang tidak sopan, dan data-data kita akan disebar dan dipermalukan oleh pinjaman jasa uang.

Berdasarkan keterangan di atas, maka penulis menganggap perlu untuk diadakan penelitian lebih dari pembahasan yang mengenai pinjam-meminjam uang online di aplikasi Cairin tersebut. Maka penulis tertarik untuk meneliti tentang pinjaman *online* dengan judul skripsi “Praktik Pinjaman Online Pada Aplikasi Cairin di Kota Banjarmasin”.

B. Rumusan Masalah

Dapat dirumuskan beberapa masalah yang perlu dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pinjaman *online* di Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana Faktor-faktor yang menyebabkan peminjam meminjam di aplikasi cairin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pinjaman *online* di Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab peminjam meminjam di aplikasi cairin.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan signifikansi berupa manfaat penelitian, antara lain:

1. Manfaat teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk rujukan atau referensi hukum islam terhadap dampak pinjaman online.

2. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk rujukan atau referensi pemahaman peminjam dan pemberi pinjaman terhadap praktik pinjaman online pada aplikasi cairin di kota Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman dari judul skripsi ini dan menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang diteliti, maka perlu adanya batasan istilah sebagai berikut:

1. Praktik adalah cara melaksanakan secara nyata apa yang disebut teori, menjalankan pekerjaan, pelaksanaan perbuatan melakukan teori. Praktik yang dimaksud disini adalah sebuah kegiatan pinjaman online.
2. Pinjaman yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dimana orang diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang di pinjamnya dengan jumlah yang sama atau lebih pada waktu yang telah ditentukan.

3. *Online* adalah keadaan komputer yang terkoneksi/terhubung ke jaringan Internet. Sehingga apabila komputer kita *online* maka dapat mengakses internet/*browsing*, mencari informasi-informasi di internet.⁴ Dalam penelitian ini Pinjaman *Online* adalah perjanjian yang telah disepakati antara pengguna aplikasi Cairin dalam peminjaman uang dengan jumlah tertentu.
4. Aplikasi adalah perangkat lunak yang menggabungkan beberapa fitur tertentu dengan cara yang dapat diakses oleh pengguna.
5. Cairin adalah aplikasi pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK.

F. Kajian Pustaka

Dalam membedakan penelitian oleh penulis dengan penelitian yang terdahulu, maka penulis menggambarkan perbedaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Zainab Zalfa Assegaf (1521031511) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap kasus praktik utang piutang melalui media *online*”. Dalam skripsi ini menjelaskan praktik utang piutang yang terjadi di Aplikasi Pinjam Yuk ialah kesepakatan utang piutang antara perusahaan dengan masyarakat yang meminjam dana dari perusahaan tersebut, dimana perusahaan menyediakan dananya dan masyarakat menerima dananya dan menanggung resiko penambahan utang dari utang pokok yang dikenakan Rp 30.000,-

⁴Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2002,) hlm. 91-92.

perharinya maupun menanggung dendanya sebesar Rp 30.000,- jika terlambat dari jatuh tempo. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang piutang melalui media online di Aplikasi Pinjam Yuk tidak sesuai dengan hukum Islam sebab mengandung riba. Pertama, riba adanya penambahan dari utang pokok. Kedua, riba adanya denda jika terlambat dalam pelunasan atau melewati jatuh tempo. Hampir semua masyarakat yang pernah meminjam di Aplikasi Pinjam Yuk ini merasa dirugikan dan menyesal. Adapun persamaannya yaitu terletak pada objek yang diteliti yaitu tentang pinjaman online dan menggunakan metode kualitatif yang akan diteliti oleh penulis. Sedangkan perbedaan yang diteliti penulis adalah praktik pinjaman online pada aplikasi cairin di kota Banjarmasin.

2. Skripsi yang disusun oleh Miranda Dea (1612011226) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Online (Studi Pada PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi)”. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh Cicil menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan konsumen dan menjamin kerahasiaan akun pribadi penerima pinjaman. Selanjutnya pemerintah melalui OJK sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi layanan pinjaman online memberikan perlindungan kepada penerima pinjaman dalam bentuk perlindungan represif yaitu OJK memberikan pembelaan hukum. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penerima pinjaman apabila merasa dirugikan atas

penyalahgunaan data pribadi yaitu penerima pinjaman dapat melakukan negosiasi dengan penyelenggara layanan pinjaman, apabila tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi maka dilanjutkan dengan mediasi. Selanjutnya apabila negosiasi dan mediasi tidak tercapai maka dilanjutkan ke jalur pengadilan. Perbedaan penelitian adalah Saudari Miranda Dea membahas tentang perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman dalam layanan pinjam meminjam uang online (studi pada PT.Cicil Solusi Mitra Teknologi). Sedangkan penulis membahas tentang praktik pinjaman online pada aplikasi cairin di kota Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Adapun untuk terarahnya pembahasan skripsi ini, maka disini perlu digunakan sistematika penulisan yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut:

1. Bab I, merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, signifikansi, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan terkait dengan Praktik Pinjaman Online Pada Aplikasi Cairin di Kota Banjarmasin.
2. Bab II, berisikan landasan teori yaitu Qard yang digunakan untuk meneliti penyelesaian masalah praktik pinjaman *online* di Banjarmasin.
3. Bab III, berisi metode penelitian yang digunakan untuk meneliti penyelesaian masalah pinjaman *online* bagi peminjam

4. Bab IV, berisi analisis dari penelitian tentang penyelesaian masalah pinjaman *online* bagi peminjam.
5. Bab V, berisi kesimpulan dan saran-saran dari penelitian tentang penyelesaian masalah pinjaman *online* bagi peminjam.